

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengangkatan anak

Pengangkatan anak dalam Fikih Islam dikenal dengan sebutan tabbani. Istilah Tabanni sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. Hal ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam kamus al-Munawwir, istilah tabanni diambil dari kata al-Tabannî yang berasal dari Bahasa Arab mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.¹⁴ Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.¹⁵

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak berarti dengan adanya alasan-alasan atau motivasi atau dorongan yang melatar belakangi seseorang melakukan perbuatan hukum mengangkat anak. Apabila melihat pada alasan/motivasi serta tujuan pengangkatan anak, maka akan banyak sekali ragamnya. Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak kepada orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif) 1997. h. 111

¹⁵ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, Cetakan 6, 1987), h.117

setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Pada dasarnya Al-Quran dan Al-Hadist tidak membenarkan pengangkatan anak dalam arti memutuskan hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an sebagaimana tertera dalam Surat Al-Ahzab ayat (4 dan 5). Dengan demikian dalam Fikih Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Mahmūd Syaltūt memberikan dua pengertian tabannî yang berbeda, yaitu: (1) Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islâm tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung; dan (2). Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah

Menurut ulama fikih, untuk pengangkatan anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya

agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang, secara hukum tidak dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya, ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya terjadi perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkat dan keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya tersebut bukan ayah kandungnya.

Faktor lain dari tabanni terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-

beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.¹⁶ Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan.¹⁷

Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.¹⁸

a. Dasar Hukum Pengangkatan Anak (*Tabanni*)

Persoalan *tabanni* (pengangkatan anak) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fikih Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti

¹⁶Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 302.

¹⁷ Abd.waris, *Akibar Hukum Konsep Tabanni Dan Istilhaq Menurut Hukum Islam* h.4

¹⁸Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 302.

menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).¹⁹

Tabanni merupakan bahasan yang sangat penting, karena pranata dalam lapangan hukum kepardataan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik di masa mendatang. Namun disisi lain dua pranata tersebut tentu ada perbedaan, apalagi peristiwa hukum yang dijalani, prosesnya berbeda, sehingga melahirkan akibat hukum yang berbeda sebagai konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum. Pengangkatan anak dapat memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan bahkan panggilan terhadap anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkat. Tradisi ini jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an dalam surah AlAhzab ayat (4) :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِۦ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْفَىٰ تُظَاهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

¹⁹Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.302.

Yang artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)²⁰

Surah Al-Azhab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِـءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Yang artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Tujuan Pengangkatan Anak (Tabanni)

²⁰ <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/4>

Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk memberikan kesejahteraan anak.²¹ Hal tersebut merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggota masyarakat yang harus didasarkan pada setiap anggota masyarakat. Pengangkatan seorang anak seyogyanya harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah. Artinya jangan ada kecurigaan antara pihak-pihak yang memerencanakan pengangkatan anak. Menurut teori Perlindungan hukum bahwa seorang anak berhak atas perlindungan dari orang tuanya, dan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Dan oleh karenanya, hubungan antara orang tua dengan anak harus dijaga dan dipelihara agar harmonis sampai akhir hayat, teori perlindungan hukum ini tidak hanya mengikat hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung melainkan mencangkup hubungan orang tua angkat dengan anak angkat.²²

Menurut Hasballah Thaib ada beberapa alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak diantaranya:

²¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007

²² Jurnal Hukum Keluarga dan Manajemen Haji Umrah h.7

- a. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
 - b. Untuk melanjutkan garis keturunan terutama sekali bangsa yang menganut sistem pengabdian kepada leluhur (*voor ouder verering*).
 - c. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya.
 - d. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat ekstern maupun intern.
 1. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.
 2. Untuk memberikan kepuasan bathiniyah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.²³
- c. Hikmah Pengangkatan Anak

²³ M. Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Jakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa, 1995), h. 109.

Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pelarangan merubah nasab anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya adalah sebagai berikut:²⁴

1. Islam sangat memperhatikan tegaknya lembaga keluarga dan menjaga hak-hak anggotanya karena faktor kekerabatan. Hubungan ini dapat terganggu bahkan dapat hancur karena hadirnya orang lain dalam keluarga tersebut;
2. Untuk menghindari kesalahpahaman antara yang halal dan haram. Kehadiran anak angkat dalam suatu keluarga apalagi disamakan dengan akan kandung, berarti ia telah menjadi mahram yang tadinya bukan mahram dan boleh saling kawin. Anehnya lagi boleh jadi tidak berlaku ayat yang melarang melihat aurat tertentu keluarga ayah angkatnya. Padahal pembolehan ini hanya berlaku kepada keluarga tertentu saja; dan
3. Masuknya anak angkat dalam salah satu keluarga dapat menimbulkan permusuhan dalam keluarga tersebut. Dapat antara anggota keluarga atau antara mereka dengan anak angkat itu. Seharusnya anak angkat tidak mendapat warisan sehingga menutup atau mengurangi bagian yang

²⁴ Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Mardani) h.130

harus dibagikan kepada ahli waris lain. Penting untuk diingat bahwa proses pengangkatan anak dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan memperhatikan hak-hak anak yang diangkat dan menjalankan tanggung jawab dengan adil.²⁵

d. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak (*Tabanni*)

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak terdapat dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan ²⁶
- e. berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

²⁵ Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Mardani) h.130

²⁶Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak, PP Nomor 54 Tahun 2007

- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.²⁷

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Islam mengatur syarat-syarat tentang pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.

²⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007

- b. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat atau hibah.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.
- e. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama- sama beragama Islam, agar sianak tetap pada agama yang dianutnya²⁸

Menurut Hukum Islam tidak dikenal adanya pengangkatan anak, sebab berdasarkan hukum Islam ada larangan menisbahkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, menyamakan dengan anak kandung, yaitu turunya larangan tersebut dalam Qs. Al-azhab ayat 4 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan

²⁸Muderis Zaini, Adopsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 54

(memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dengan adanya larangan dalam QS. Al-Ahzaab: 4 tersebut di atas maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang bergama Islam tidak mempunyai konsekuensi hukum secara Islam, dengan kata lain seorang yang beragama Islam apabila mengangkat anak hanya untuk tujuan pemeliharaan dan kepentingan anak semata bukan menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya. Sehingga anak angkat tidak mempunyai hak-hak yang sama seperti anak kandung, yakni anak angkat tidak berhak mencantumkan nama bapak angkat sebagai nama Bin/Binti di depan namanya, anak angkat tidak berhak mewaris terhadap orang tua angkatnya dan anak angkat tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya.²⁹

²⁹Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak," Jurnal Ilmu Hukum 1, h 1- 6..

1. Ketentuan Pengangkatan Anak berdasarkan PP 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kab/kota kepada organisasi sosial (orsos);
 - c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;³⁰
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;

³⁰Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007

- e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah;
 - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater;
 - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.³¹
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi/kab/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-isteri);
 - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai

³¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP Nomor 54 Tahun 2007

penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

4. Proses penelitian kelayakan
5. Siding tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) daerah ³²
6. Surat keputusan kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi/kab/kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat
7. Penetapan pengadilan
8. Penyerahan surat penetapan pengadilan.³³

2. Hukum Islam

- a. Pengertian Hukum Islam Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang

³² Diana Kusumasari, "Anak Angkat, Prosedur Dan Hak Warisnya," Hukumonline.com2, 11AD, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak>. diakses tanggal 21 Juni 2021.w

³³ Diana Kusumasari, "Anak Angkat, Prosedur Dan Hak Warisnya," Hukumonline.com2, 11AD, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak>. diakses tanggal 21 Juni 2021.

digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.³⁴

- b. Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambahambanya di dunia dan di akhirat.³⁵
- c. Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.

3. Hukum Islam di Indonesia

Keberadaan Hukum Islam di Indonesia Walaupun tidak sepenuhnya berlaku, Hukum Islam di Indonesia sudah ada beberapa yang diundangkan, hal ini menjadi satu langkah yang berharga karena menciptakan kemungkinan hukum islam bisa diterapkan seutuhnya, perkembangan dari penerapannya pun memakan waktu yang lumayan

³⁴ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), h.2.

³⁵ Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), h.2.

panjang, setidaknya ada dua jenis perkembangan dalam keberadaan hukum islam.

a. Internalisasi

Merupakan penerapan hukum islam yang bersifat individual tanpa dikaitkan dengan kepentingan politik, hal ini bisa kita lakukan sendiri dirumah, masjid, madrasah dan bahkan universitas, yang menjadi madzhab acuan untuk perkembangan ini rata-rata mengambil ajaran dari madzhab syafi'i, adapun madzhab yang lain hanya sebatas pengenalan sahaja. Hal ini bukan karena disengaja melainkan efek dari penyebaran islam kala itu yang berasal dari arab yaman yang pernah menguasai nusantara pada saat itu saat militer turki melakukan ekspedisi ke wilayah nusantara ³⁶(Suntana), internalisasi ini diajarkan dengan kitab pegangan Turath Islamiyah atau biasa kita sebut dengan kitab kuning .

b. Formalisasi

Formalisasi merupakan bentuk perkembangan yang menjadikan keberadaan hukum islam bukan hanya di ruang lingkup masyarakat saja akan tetapi hukum islam dijadikan sebagai salah satu bagian dari hukum positif, hal inilah yang menjadi jawaban kebutuhan masyarakat dengan bentuk konstitusi

³⁶ ija suntana, dari *Internalisasi Ke Formalisasi Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*, h 116

mengenai keberadaan hukum islam di Indonesia Berkat Formalisasi hukum ini ada beberapa hukum yang mengambil dasarnya dari hukum islam dan melahirkan UU yang berdasarkan pada hukum islam seperti, UU Perkawinan, UU perbankan syariah, UU pengelolaan zakat dan wakaf, UU haji dan umroh, serta jaminan kehalalan produk. hal ini berpekuang mengeluarkan hukum baru yang berdasarkan kepada hukum islam.³⁷

4. Sumber dan Dalil Hukum Islam

Secara etimologi, *sumber* berarti asal atau tempat rujukan sesuatu. Dalam ilmu ushul, secara terminologi, sumber adalah rujukan pokok dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Alquran dan Al-Sunnah. *Dalil* secara bahasa artinya petunjuk, baik material maupun nonmaterial. Secara terminologi, dalil adalah petunjuk yang menjadi landasan berpikir dalam menetapkan hukum syara' yang bersifat praktis, baik qath'i (pasti) maupun dhanni (relatif).

a. Al-Qur'an

kitab suci Islam yang merupakan sumber hukum tertinggi dan paling otoritatif. Semua hukum

³⁷ M. Zainal Anwar, "Formalitas Syari'at Islam di Indonesia : Pendekatan Pluralisme Politik Dalam Kebijakan Publik" Millah, vol 10, no. 2 (2011), h.192

Islam didasarkan pada ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.

b. Hadis

Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman kedua setelah Al-Qur'an.³⁸ Hadis menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an serta memberikan detail tentang aturan-aturan yang lebih spesifik.

c. Ijma':

Konsensus Ulama: Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari suatu masa terhadap suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma' digunakan untuk menetapkan hukum jika tidak ada dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis.³⁹

d. Qiyas:

Qiyas adalah metode analogi di mana suatu hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis ditetapkan dengan membandingkannya dengan kasus lain yang sudah

³⁸ Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume. 1, Nomor 2 Tahun 2023 h.550

³⁹ Ahmad Abdullah Madjid, *Mata Kuliah Ushul Fiqih* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah), h.-67.

ada hukumnya. Qiyas digunakan ketika ada permasalahan baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi memiliki kemiripan dengan kasus yang sudah ada hukumnya.⁴⁰

e. Ijtihad:

Upaya Penafsiran Pribadi: Ijtihad adalah usaha seorang ulama untuk memutuskan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas ketika tidak ada dalil yang jelas. Ijtihad dilakukan oleh ulama yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam hukum Islam.

Kelima sumber hukum tersebut membentuk dasar bagi segala aturan dan hukum dalam Islam, memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat.

5. Kompilasi Hukum Islam

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini

⁴⁰ Rahmat Syafi'i, ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h.86.

diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.⁴¹

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Dalam bahasa Inggris ditulis "compilation" (himpunan undang-undang), dan dalam bahasa Belanda ditulis "compilatie" (kumpulan dari lain-lain karangan).⁴² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan

⁴¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 9.

⁴² S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), h. 123.

sebagainya).⁴³ Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.⁴⁴

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut lingkup makna the ideal law,

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584

⁴⁴ Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, h. 147.

kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.⁴⁵



⁴⁵ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 61.